



KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Nomor : 0912/KPA.W13-A35/SK/HK2.6/IV/2025

TENTANG

**BESARAN PANJAR BIAYA PERKARA PADA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan, dipandang perlu untuk menetapkan besarnya Panjar Biaya Perkara;
 - b. Bahwa panjar biaya perkara dalam Surat Keputusan ini meliputi : Biaya Kepaniteraan dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara serta Bea Meterai yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
 - c. Bahwa Biaya Kepaniteraan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - d. Bahwa Biaya Proses Penyelesaian Perkara adalah Biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang termasuk biaya lain-lain atas Perintah Pengadilan (LAPP) sebagaimana disebut dalam pasal 90 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama untuk memenuhi kebutuhan ATK perkara yang besarannya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - e. Bahwa Materai tempel yang digunakan untuk melakukan pembayaran Bea Meterai yang terutang atas Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, b jo Pasal 5 UU 10 tahun 2020 tentang bea meterai, dapat digunakan dengan nilai total Meterai tempel yang dibubuhkan pada Dokumen paling sedikit Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Pasal 121, 181 dan 182. Pasal 121, 181 dan 182 HIR ;
5. Pasal 84 ayat 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai ;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik;
11. Keputusan Mahkamah Agung R.I.Nomor KMA/004/SK/II/1992 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/042/VIII/2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/42/SK/III/2001 tentang Perubahan Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/032/SK/IV/2008 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik;
17. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 004 tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
18. Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor : 433/SEK/KU.04.2 /3/2019, tanggal 27 Maret 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019;
19. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 15.4/SK/PAN/IX/2009 tanggal 1 September 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara

dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;

20. Surat Panitera Mahkamah Agung R.I. Nomor : 712 /PAN/HK1.2.3/IV/2024, tanggal 23 April 2024 tentang Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;
21. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W13-A/2195/HK.00.8/SK/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
22. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W13-A/3074/HK.05/6/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang penyesuaian Biaya Proses Perkara di Lingkungan Pengadilan Agama se Jawa Timur;
23. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 6038/KPTA.W13-A/HK.2.6/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Revisi Sumpah Saksi Dipersidangan;
24. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 1683/KPTA.W13-A/KP1.1.6/IV/2025 tanggal 17 April 2025 tentang Penghentian Biaya Sumpah

- Memperhatikan :
1. Persetujuan Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/265/IV/2002 tanggal 24 April 2002 tentang Biaya Perkara pada Pengadilan Agama;
 2. Hasil Rapat Kerja Daerah Ketua dan Panitera Sekretaris seluruh lingkungan Peradilan di Wilayah Propinsi Jawa Timur tanggal 25 s.d 27 Nopember 2012;
 3. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W13-A/0102/Hk.05/2009, tanggal 6 Januari 2009 , tentang panjar biaya perkara;
 4. Surat Panitera Mahkamah Agung R.I. Nomor : 712 /PAN/HK1.2.3/IV/2024, tanggal 23 April 2024 tentang Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;
 5. Surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Nomor : 1371/DjA.3/HK.00/III/2010, tanggal 11 Maret 2010, tentang Rumusan Hasil Diskusi Ketua dan Panitera/Sekretaris M.Sy. Aceh/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia tanggal 18-20 Pebruari 2010;
 6. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W13-A/3074/Hk.05/6/2023, tanggal 14 Juni 2023 , tentang perubahan biaya proses perkara di Lingkungan Pengadilan Agama se Jawa Timur;
 7. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 6038/KPTA.W13-A/HK.2.6/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Revisi Sumpah Saksi Dipersidangan;
 8. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 1683/KPTA.W13-A/KP1.1.6/IV/2025 tanggal 17 April 2025 tentang Penghentian Biaya Sumpah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Merubah Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 0064/KPA.W13-A35/SK/HK2.6/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 dan memberlakukan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0912/KPA.W13-A35/SK/HK2.6/IV/2025 tanggal 17 April 2025 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

- PERTAMA : Besaran Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, PK, Sita, Pemeriksaan Setempat, Sita Eksekusi, Eksekusi, Lelang, sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Besaran panjar biaya perkara tersebut dapat berubah apabila :
1. Para pihak ada yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka biaya panggilan/pemberitahuan akan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Agama yang dituju;
 2. Para pihak yang berperkara lebih dari satu orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak;
- KETIGA : Ongkos biaya pemanggilan dan pemberitahuan untuk perkara ghoib masuk pada radius I sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah) adalah sudah termasuk ongkos yang dikeluarkan oleh Jurusita untuk membayar ongkos siar/pengumuman pada media massa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- KEEMPAT : Apabila masih ada sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan kepada para pihak dan dalam waktu 180 hari sejak tanggal pemberitahuan secara tertulis, sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil akan disetor ke Kas Negara;
- KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 April 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di KEPANJEN

Pada 17 April 2025

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Drs. H. MISBAH, M.H.I.

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA
(PERMOHONAN/VOLUNTAIR)
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Lampiran III Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang
 Nomor : 0912/KPA.W13-A35/HK.2.6/IV/2025
 Tanggal : 17 April 2025

	URAIAN	R A D I U S					KETERANGAN
		I	II	III	IV	DAERAH SULIT	
	PEMOHON I						1. Apabila ada sisa panjar akan dikembalikan dan apabila kurang harus menambah. 2. Dalam waktu 180 hari, sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara.
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30 000	Rp. 30 000	Rp. 30 000	Rp. 30 000	Rp. 30 000	
2.	Biaya Redaksi	Rp. 10 000	Rp. 10 000	Rp. 10 000	Rp. 10 000	Rp. 10 000	
3.	Panggilan Pemohon/Pemberitahuan 2 ×	Rp. 300 000	Rp. 340 000	Rp. 400 000	Rp. 460 000	Rp. 500 000	
	3.1. Biaya PNBP	Rp. 10 000	Rp. 10 000	Rp. 10 000	Rp. 10 000	Rp. 10 000	
4.	ATK Perkara/Proses	Rp. 150 000	Rp. 150 000	Rp. 150 000	Rp. 150 000	Rp. 150 000	
5.	Materai	Rp. 10 000	Rp. 10 000	Rp. 10 000	Rp. 10 000	Rp. 10 000	
J u m l a h		Rp. 510.000	Rp. 550.000	Rp. 610.000	Rp. 670.000	Rp. 710.000	
	PEMOHON II						
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30 000	Rp. 30 000	Rp. 30 000	Rp. 30 000	Rp. 30 000	
2.	Biaya Redaksi	Rp. 10 000	Rp. 10 000	Rp. 10 000	Rp. 10 000	Rp. 10 000	
3.	Panggilan Pemohon/Pemberitahuan 2 ×	Rp. 600 000	Rp. 680 000	Rp. 800 000	Rp. 920 000	Rp. 1 000 000	
	3.1. Biaya PNBP 2 ×	Rp. 20 000	Rp. 20 000	Rp. 20 000	Rp. 20 000	Rp. 20 000	
4.	ATK Perkara/Proses	Rp. 150 000	Rp. 150 000	Rp. 150 000	Rp. 150 000	Rp. 150 000	
5.	Materai	Rp. 10 000	Rp. 10 000	Rp. 10 000	Rp. 10 000	Rp. 10 000	
J u m l a h		Rp. 820.000	Rp. 900.000	Rp. 1.020.000	Rp. 1.140.000	Rp. 1.220.000	
	PEMOHON III						
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30 000	Rp. 30 000	Rp. 30 000	Rp. 30 000	Rp. 30 000	
2.	Biaya Redaksi	Rp. 10 000	Rp. 10 000	Rp. 10 000	Rp. 10 000	Rp. 10 000	
3.	Panggilan Pemohon/Pemberitahuan x 6	Rp. 900 000	Rp. 1 020 000	Rp. 1 200 000	Rp. 1 380 000	Rp. 1 500 000	
	3.1. Biaya PNBP	Rp. 30 000	Rp. 30 000	Rp. 30 000	Rp. 30 000	Rp. 30 000	
4.	ATK Perkara/Proses	Rp. 150 000	Rp. 150 000	Rp. 150 000	Rp. 150 000	Rp. 150 000	
5.	Materai	Rp. 10 000	Rp. 10 000	Rp. 10 000	Rp. 10 000	Rp. 10 000	
J u m l a h		Rp. 1.130.000	Rp. 1.250.000	Rp. 1.430.000	Rp. 1.610.000	Rp. 1.730.000	
	PEMOHON IV						
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30 000	Rp. 30 000	Rp. 30 000	Rp. 30 000	Rp. 30 000	
2.	Biaya Redaksi	Rp. 10 000	Rp. 10 000	Rp. 10 000	Rp. 10 000	Rp. 10 000	
3.	Panggilan Pemohon/Pemberitahuan x 8	Rp. 1 200 000	Rp. 1 360 000	Rp. 1 600 000	Rp. 1 840 000	Rp. 2 000 000	
	3.1. Biaya PNBP 2 ×	Rp. 40 000	Rp. 40 000	Rp. 40 000	Rp. 40 000	Rp. 40 000	
4.	ATK Perkara/Proses	Rp. 150 000	Rp. 150 000	Rp. 150 000	Rp. 150 000	Rp. 150 000	
5.	Materai	Rp. 10 000	Rp. 10 000	Rp. 10 000	Rp. 10 000	Rp. 10 000	
J u m l a h		Rp. 1.440.000	Rp. 1.600.000	Rp. 1.840.000	Rp. 2.080.000	Rp. 2.240.000	

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang,

Drs. H. MISBAH, M.H.I.,
 NIP. 19651203.199003.1.001

Catatan :

1. Apabila para pihak ada yang berada diluar Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka biaya panggilan pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Agama yang dituju.
2. Apabila para pihak lebih dari satu orang, maka panjar biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak.

**PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA
(CERAI GUGAT)
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang
Nomor : 0912/KPA.W13-A35/HK.2.6/IV/2025
Tanggal : 17 April 2025
Untuk Perkara : CERAI GUGAT

NO.	URAIAN	R A D I U S					KETERANGAN
		I	II	III	IV	DAERAH SULIT	
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	1. Apabila ada sisa panjar akan dikembalikan dan apabila kurang harus menambah. 2. Dalam waktu 180 hari, sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara
2.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
3.	Panggilan/Pemberitahuan						
3.1.	Penggugat / Pemohon 3 ×	Rp. 450.000	Rp. 510.000	Rp. 600.000	Rp. 690.000	Rp. 750.000	
3.1.1	Biaya PNBP 2 ×	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	
3.2.	Tergugat / Termohon 4 ×	Rp. 600.000	Rp. 680.000	Rp. 800.000	Rp. 920.000	Rp. 1.000.000	
3.2.1	Biaya PNBP 2 ×	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	
4	ATK Perkara/Proses	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	
5	Meterai	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
J u m l a h **)		Rp. 1.290.000	Rp. 1.430.000	Rp. 1.640.000	Rp. 1.850.000	Rp. 1.990.000	

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Drs. H. MISBAH, M.H.I.
NIP. 19651203.199003.1.001

Catatan :

1. Apabila para pihak ada yang berada diluar Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Agama yang dituju.
2. Apabila para pihak lebih dari satu orang, maka panjar biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak.

**PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA
(CERAI TALAK)
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Lampiran II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang
Nomor : 0912/KPA.W13-A35/HK.2.6/IV/2025
Tanggal : 17 April 2025

Untuk Perkara : CERAI TALAK

NO.	URAIAN	R A D I U S					KETERANGAN
		I	II	III	IV	DAERAH SULIT	
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	1. Apabila ada sisa panjar akan dikembalikan dan apabila kurang harus menambah. 2. Untuk perkara cerai talak, biaya ditambah 2 × panggilan. 3. Dalam waktu 180 hari, sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara.
2.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
3.	Panggilan/Pemberitahuan						
	3.1. Penggugat / Pemohon 4 ×	Rp. 600.000	Rp. 680.000	Rp. 800.000	Rp. 920.000	Rp. 1.000.000	
	3.1.1 Biaya PNBP 2 ×	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	
	3.2. Tergugat / Termohon 5 ×	Rp. 750.000	Rp. 850.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.150.000	Rp. 1.250.000	
	3.2.1 Biaya PNBP 2 ×	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	
4	ATK Perkara/Proses	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	
5	Meterai	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
J u m l a h **)		Rp. 1.590.000	Rp. 1.770.000	Rp. 2.040.000	Rp. 2.310.000	Rp. 2.490.000	

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang,

Drs. H. MISBAH, M.H.I.,
NIP. 19651203.199003.1.001

Catatan :

1. Apabila para pihak ada yang berada diluar Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Agama yang dituju.
2. Apabila para pihak lebih dari satu orang, maka panjar biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak.

**PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA
(PERLAWANAN / VERZET)
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Lampiran IV Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang
Nomor : 0912/KPA.W13-A35/HK.2.6/IV/2025
Tanggal : 17 April 2025

NO.	URAIAN	R A D I U S					KETERANGAN
		I	II	III	IV	DAERAH SULIT	
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	1. Apabila ada sisa panjar akan dikembalikan dan apabila kurang harus menambah.
2.	Panggilan/Pemberitahuan						
	2.1. Pelawan 2 ×	Rp. 300.000	Rp. 340.000	Rp. 400.000	Rp. 460.000	Rp. 500.000	2. Dalam waktu 180 hari, sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara.
	2.1.1 Biaya PNB 2 ×	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	
	2.2. Terlawan 3 ×	Rp. 450.000	Rp. 510.000	Rp. 600.000	Rp. 690.000	Rp. 750.000	
	2.2.1 Biaya PNB 2 ×	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	
3	Meterai	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
J u m l a h **)		Rp. 810.000	Rp. 910.000	Rp. 1.060.000	Rp. 1.210.000	Rp. 1.310.000	



Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang,

Drs. H. MISBAH, M.H.I.,

NIP. 19651203.199003.1.001

Catatan :

1. Apabila para pihak ada yang berada diluar Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Agama yang dituju.
2. Apabila para pihak lebih dari satu orang, maka panjar biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak.

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Lampiran V Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang

Nomor : 0912/KPA.W13-A35/HK.2.6/IV/2025

Tanggal : 17 April 2025

NO.	URAIAN	R A D I U S					KETERANGAN
		I	II	III	IV	DAERAH SULIT	
1.	Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	1. Apabila ada sisa panjar akan dikembalikan dan apabila kurang harus menambah. 2. Dalam waktu 180 hari, sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara.
2.	Biaya Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding (PNBP)	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
3.	PBT Pernyataan Banding	Rp. 150.000	Rp. 170.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	Rp. 250.000	
3.1.	Biaya PNBP 1 ×	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
4.	PBT Memori Banding	Rp. 150.000	Rp. 170.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	Rp. 250.000	
4.1.	Biaya PNBP 1 ×	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
5.	PBT Kontra Memori Banding	Rp. 150.000	Rp. 170.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	Rp. 250.000	
5.1.	Biaya PNBP 1 ×	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
6.	PBT Inzage Pemohon dan Termohon	Rp. 300.000	Rp. 340.000	Rp. 400.000	Rp. 460.000	Rp. 500.000	
6.1.	Biaya PNBP 2 ×	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	
7.	Biaya yang dikirim ke PTA	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	
8.	Biaya Pengiriman Berkas	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	
9.	PBT Putusan Banding Pemohon dan Termohon	Rp. 300.000	Rp. 340.000	Rp. 400.000	Rp. 460.000	Rp. 500.000	
9.1.	Biaya PNBP 2 ×	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	
10.	Biaya Fotocopy, Penggandaan dan Pemberkasan	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000	
11.	Redaksi	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
J u m l a h		Rp. 1.640.000	Rp. 1.780.000	Rp. 1.990.000	Rp. 2.200.000	Rp. 2.340.000	

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang,

Drs. H. MHSBAH, M.H.I.,
NIP. 19651203.199003.1.001

Catatan :

1. Apabila para pihak ada yang berada diluar Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Agama yang dituju.
2. Apabila para pihak lebih dari satu orang, maka panjar biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak.

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Lampiran VI Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang

Nomor : 0912/KPA.W13-A35/HK.2.6/IV/2025

Tanggal : 17 April 2025

NO.	URAIAN	R A D I U S					KETERANGAN
		I	II	III	IV	DAERAH SULIT	
1.	Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	1. Apabila ada sisa panjar akan dikembalikan dan apabila kurang harus menambah. 2. Dalam waktu 180 hari, sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara.
2.	PBT Pernyataan Kasasi	Rp. 150.000	Rp. 170.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	Rp. 250.000	
	2.1. Biaya PNBP 1 ×	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
3.	PBT Memori Kasasi	Rp. 150.000	Rp. 170.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	Rp. 250.000	
	3.1. Biaya PNBP 1 ×	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
4.	PBT Kontra Memori Kasasi	Rp. 150.000	Rp. 170.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	Rp. 250.000	
	4.1. Biaya PNBP 1 ×	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
5.	PBT Inzage (P + T)	Rp. 300.000	Rp. 340.000	Rp. 400.000	Rp. 460.000	Rp. 500.000	
	5.1. Biaya PNBP 2 ×	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	
6.	Biaya yang dikirim ke MARI	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	
7.	Biaya pengiriman berkas	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
8.	PBT Putusan Kasasi (P+T)	Rp. 300.000	Rp. 340.000	Rp. 400.000	Rp. 460.000	Rp. 500.000	
	8.1. Biaya PNBP 2 ×	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	
9.	Biaya Fotocopy, Penggandaan dan Redaksi	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
10.		Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
J u m l a h		Rp. 1.680.000	Rp. 1.820.000	Rp. 2.030.000	Rp. 2.240.000	Rp. 2.380.000	

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang,

Drs. H. MISBAH, M.H.I.,
NIP. 19651203.199003.1.001

Catatan :

1. Apabila para pihak ada yang berada diluar Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Agama yang dituju.
2. Apabila para pihak lebih dari satu orang, maka panjar biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak.

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PK
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Lampiran VII Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang

Nomor : 0912/KPA.W13-A35/HK.2.6/IV/2025

Tanggal : 17 April 2025

NO.	URAIAN	R A D I U S					KETERANGAN
		I	II	III	IV	DAERAH SULIT	
1.	Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	1. Apabila ada sisa panjar akan dikembalikan dan apabila kurang harus menambah. 2. Dalam waktu 180 hari, sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara.
2.	Pemberitahuan Pernyataan PK	Rp. 150.000	Rp. 170.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	Rp. 250.000	
	2.1. Biaya PNBP	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
3.	Pemberitahuan Memori PK.	Rp. 150.000	Rp. 170.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	Rp. 250.000	
4.	Pemberitahuan Kontra Memori PK	Rp. 150.000	Rp. 170.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	Rp. 250.000	
	4.1. Biaya PNBP	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
5.	Biaya yang dikirim ke MA-RI	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	
6.	Biaya pengiriman berkas	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
7.	Pemberitahuan Putusan PK	Rp. 300.000	Rp. 340.000	Rp. 400.000	Rp. 460.000	Rp. 500.000	
	7.1. Biaya PNBP 2 ×	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	
8	Penyumpahan Novum (PNBP)	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
9	Biaya Fotocopy, Penggandaan dan Pemberkasan	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
10	Redaksi	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
J u m l a h		Rp. 3.510.000	Rp. 3.610.000	Rp. 3.760.000	Rp. 3.910.000	Rp. 4.010.000	



Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang,

Drs. N. MISBAH, M.H.I.,

NIP. 19651203.199003.1.001

Catatan :

1. Apabila para pihak ada yang berada diluar Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Agama yang dituju.
2. Apabila para pihak lebih dari satu orang, maka panjar biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak.

BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Lampiran IX Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang

Nomor : 0912/KPA.W13-A35/HK.2.6/IV/2025

Tanggal : 17 April 2025

NO.	URAIAN	R A D I U S					KETERANGAN
		I	II	III	IV	DAERAH SULIT	
1.	Biaya pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan setempat (satu kali) P+T dan Lurah	Rp. 450.000	Rp. 510.000	Rp. 600.000	Rp. 690.000	Rp. 750.000	1. Apabila ada sisa panjar akan dikembalikan dan apabila kurang harus menambah. 2. Dalam waktu 180 hari, sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara.
	1.1. Biaya PNB 3 ×	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	
2.	Biaya transportasi	Rp. 1.212.000	Rp. 1.212.000	Rp. 1.212.000	Rp. 1.212.000	Rp. 1.212.000	
3.	Biaya petugas Kelurahan	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	
4.	Biaya pengamanan	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
J U M L A H		Rp. 1.892.000	Rp. 1.952.000	Rp. 2.042.000	Rp. 2.132.000	Rp. 2.192.000	

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang,



Drs. H. MISBAH, M.H.I.,

NIP. 19651203.199003.1.001

Catatan :

1. Apabila para pihak (baik Penggugat maupun Tergugat) lebih dari satu orang, maka biaya disesuaikan dengan kebutuhan
2. Apabila obyek sengketa lebih dari satu dan ditempat yang berbeda, maka biaya akan disesuaikan dengan kebutuhan

BIAYA SITA JAMINAN
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Lampiran VIII Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang
 Nomor : 0912/KPA.W13-A35/HK.2.6/IV/2025
 Tanggal : 17 April 2025

NO.	URAIAN	R A D I U S					DAERAH SULIT	KETERANGAN
		I	II	III	IV			
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Sita (PNBP)	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000		1. Apabila ada sisa panjar akan dikembalikan dan apabila kurang harus menambah. 2. Dalam waktu 180 hari, sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara.
2	Biaya Penetapan Sita (PNBP)	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000		
3	Pemberitahuan pelaksanaan sita (Pemohon dan Termohon)	Rp. 300.000	Rp. 340.000	Rp. 400.000	Rp. 460.000	Rp. 500.000		
4	Pemberitahuan pelaksanaan sita kepada Lurah	Rp. 150.000	Rp. 170.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	Rp. 250.000		
5	Biaya pencatatan/Pendaftaran sita di BPN	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000		
6	Biaya Transportasi	Rp. 1.212.000	Rp. 1.212.000	Rp. 1.212.000	Rp. 1.212.000	Rp. 1.212.000		
7	Ongkos / upah jurusita	Rp. 900.000	Rp. 900.000	Rp. 900.000	Rp. 900.000	Rp. 900.000		
8	Biaya 2 orang saksi	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000		
9	Biaya petugas Kelurahan/Desa	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000		
10	Biaya penyampaian Berita Acara sita (Pemohon dan Termohon)	Rp. 600.000	Rp. 680.000	Rp. 800.000	Rp. 920.000	Rp. 1.000.000		
11	Biaya penyampaian Berita Acara sita kepada Lurah setempat	Rp. 150.000	Rp. 170.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	Rp. 250.000		
12	Biaya pengamanan	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0		
13	Berita Acara Penyitaan (PNBP)	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000		
14	Biaya PNBP Berita Acara Sita	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000		
15	Biaya Meterai Penetapan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000		
J u m l a h		Rp. 4.257.000	Rp. 4.417.000	Rp. 4.657.000	Rp. 4.897.000	Rp. 5.057.000		

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang,



Drs. H. MSBAH, M.H.I.,
NIP. 19651203.199003.1.001

Catatan :

1. Apabila para pihak ada yang berada diluar Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Agama yang dituju.
2. Apabila para pihak lebih dari satu orang, maka panjar biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak.
3. Apabila obyek sengketa lebih dari satu dan ditempat yang berbeda, maka biaya akan disesuaikan dengan kebutuhan

BIAYA SITA EKSEKUSI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Lampiran X Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang
 Nomor : 0912/KPA.W13-A35/HK.2.6/IV/2025
 Tanggal : 17 April 2025

NO.	URAIAN	R A D I U S					KETERANGAN
		I	II	III	IV	DAERAH SULIT	
1	Biaya Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	1. Apabila ada sisa panjar akan dikembalikan dan apabila kurang harus menambah. 2. Dalam waktu 180 hari, sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara.
2	Biaya Penetapan Sita Eksekusi	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
3	Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi (P+T)	Rp. 300.000	Rp. 340.000	Rp. 400.000	Rp. 460.000	Rp. 500.000	
4	Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada Lurah setempat	Rp. 150.000	Rp. 170.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	Rp. 250.000	
5	Biaya pencatatan/Pendaftaran sita di BPN	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	
6	Biaya Transportasi	Rp. 1.212.000	Rp. 1.212.000	Rp. 1.212.000	Rp. 1.212.000	Rp. 1.212.000	
7	Ongkos / upah jurusita	Rp. 900.000	Rp. 900.000	Rp. 900.000	Rp. 900.000	Rp. 900.000	
8	Biaya 2 orang saksi	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	
9	Biaya petugas Kelurahan/Desa	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	
10	Biaya penyampaian Berita Acara sita eksekusi (P+T)	Rp. 300.000	Rp. 340.000	Rp. 400.000	Rp. 460.000	Rp. 500.000	
11	Biaya penyampaian Berita Acara sita kepada Lurah setempat	Rp. 150.000	Rp. 170.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	Rp. 250.000	
12	Biaya PNBP Berita Acara Sita Eksekusi	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
13	Biaya PNBP Penyerahan Salinan BA untuk P&T	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	
14	Biaya Meterai Penetapan (redaksi)	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
J u m l a h		Rp. 3.937.000	Rp. 4.057.000	Rp. 4.237.000	Rp. 4.417.000	Rp. 4.537.000	

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang,

Drs. H. MISBAH, M.H.I.
 NIP. 19651203.199003.1.001

Catatan :

1. Apabila para pihak ada yang berada diluar Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Agama yang dituju.
2. Apabila para pihak lebih dari satu orang, maka panjar biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak.
3. Apabila obyek sengketa lebih dari satu dan ditempat yang berbeda, maka biaya akan disesuaikan dengan kebutuhan

BIAYA EKSEKUSI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Lampiran XI Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang
 Nomor 0912/KPA W13-A35/HK 2 6/IV/2025
 Tanggal 17 April 2025

NO.	URAIAN	R A D I U S					KETERANGAN
		I	II	III	IV	DAERAH SULIT	
1.	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	1. Apabila ada sisa panjar akan dikembalikan dan apabila kurang harus menambah
	Biaya Proses	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	
2.	Biaya Aanmaning						2. Setiap penambahan 1 pihak 2x(Biaya Panggilan)+PNBP (1 x Rp 10.000) 3. Apabila ada pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Panggilan / Pembentahan dilaksanakan melalui Panggilan Umum/Media massa Iklan surat
	Biaya Penetapan Aanmaning (PNBP)	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
	Materai Penetapan Aanmaning	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
	Panggilan Aanmaning (P+T) 2x	Rp. 600.000	Rp. 680.000	Rp. 800.000	Rp. 920.000	Rp. 1.000.000	
	Biaya PNBP 2X	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	
	PNBP Berita Acara Aanmaning	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
	Berita Acara Aanmaning	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	
3.	Biaya Sita Eksekusi / Konstatering						
	Biaya Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	
	Biaya Penetapan Sita Eksekusi	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
	Pembentahan pelaksanaan sita eksekusi (P+T)	Rp. 300.000	Rp. 340.000	Rp. 400.000	Rp. 460.000	Rp. 500.000	
	Pembentahan pelaksanaan sita eksekusi kepada Lurah	Rp. 150.000	Rp. 170.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	Rp. 250.000	
	Biaya pencatatan/Pendaftaran sita di BPN	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	
	Biaya Transportasi	Rp. 1.212.000	Rp. 1.212.000	Rp. 1.212.000	Rp. 1.212.000	Rp. 1.212.000	
	Ongkos / upah jurusita	Rp. 900.000	Rp. 900.000	Rp. 900.000	Rp. 900.000	Rp. 900.000	
	Biaya 2 orang saksi	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	
	Biaya petugas Kelurahan/Desa	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	
	Biaya penyampaian Berita Acara sita eksekusi (P+T)	Rp. 300.000	Rp. 340.000	Rp. 400.000	Rp. 460.000	Rp. 500.000	
	Biaya penyampaian Berita Acara sita kepada Lurah setempat	Rp. 150.000	Rp. 170.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	Rp. 250.000	
	Biaya PNBP Berita Acara Sita Eksekusi / Konstatering	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
	Biaya PNBP Penyerahan Salinan BA untuk P&T	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	
	Biaya Meterai Penetapan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
4.	Biaya Eksekusi						
	Biaya PNBP Penetapan Eksekusi	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
	Biaya Materai Penetapan Eksekusi	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
	Pembentahan pelaksanaan eksekusi (P+T)	Rp. 300.000	Rp. 340.000	Rp. 400.000	Rp. 460.000	Rp. 500.000	
	Pembentahan pelaksanaan eksekusi kepada Lurah setempat	Rp. 150.000	Rp. 170.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	Rp. 250.000	
	Ongkos / upah jurusita	Rp. 900.000	Rp. 900.000	Rp. 900.000	Rp. 900.000	Rp. 900.000	
	Biaya 2 orang saksi	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	
	Biaya Transportasi	Rp. 1.212.000	Rp. 1.212.000	Rp. 1.212.000	Rp. 1.212.000	Rp. 1.212.000	
	Biaya petugas Kelurahan/Desa	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	
	Biaya penyampaian Berita Acara eksekusi (P+T) setempat	Rp. 300.000	Rp. 340.000	Rp. 400.000	Rp. 460.000	Rp. 500.000	
	Biaya PNBP penyerahan Salinan BA Eksekusi	Rp. 150.000	Rp. 170.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	Rp. 250.000	
	Biaya PNBP BA Eksekusi	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
	Biaya PNBP BA Eksekusi	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	
	Biaya pencatatan/pendaftaran sita di BPN	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	
	Biaya pengamanan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	
	Biaya Tukang dan Penyimpanan Barang	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	
J u m l a h		Rp. 8.689.000	Rp. 9.009.000	Rp. 9.489.000	Rp. 9.969.000	Rp. 10.289.000	

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dr. H. MSBAH, M.H.I.,
 NIP. 19651203.199003.1.001

Catatan

1. Apabila para pihak ada yang berada diluar Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka biaya panggilan / pembentahan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Agama yang dituju
2. Apabila para pihak lebih dari satu orang, maka panjar biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak
3. Apabila obyek sengketa lebih dari satu dan ditempat yang berbeda, maka biaya akan disesuaikan dengan kebutuhan

BIAYA EKSEKUSI LELANG
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Lampiran XII Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang
 Nomor : 0912/KPA W13-A35/HK 2 6/IV/2025
 Tanggal 17 April 2025

NO	URAIAN	R A D I U S					DAERAH SULIT	KETERANGAN
		I	II	III				
1.	Biaya Pendaftaran Eksekusi (PNBP)	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000		1. Apabila ada sisa panjar akan dikembalikan dan apabila kurang harus menambah.
2.	Biaya Penetapan Aanmaning (PNBP)	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000		
3.	Materai Penetapan Aanmaning	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000		
4.	Panggilan Aanmaning (P+T) 2x	Rp. 600.000	Rp. 680.000	Rp. 800.000	Rp. 920.000	Rp. 1.000.000		
5.	3 1 Biaya PNBP 2X	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000		
6.	PNBP Berita Acara Aanmaning	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000		
7.	Berita Acara Penetapan Sita Eksekusi	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000		
8.	Materai Penetapan Sita Eksekusi	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000		
9.	Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi (P+T)	Rp. 300.000	Rp. 340.000	Rp. 400.000	Rp. 460.000	Rp. 500.000		
10.	Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada Lurah setempat	Rp. 150.000	Rp. 170.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	Rp. 250.000		
11.	PNBP Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000		
12.	Pendaftaran BA Sita Eksekusi	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000		
13.	Pendaftaran BA Sita Eksekusi ke BPN	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000		
14.	Biaya Jurusita mendaftarkan BA Sita ke BPN	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000		
15.	Penetapan Lelang	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000		
16.	Meterai Lelang	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000		
17.	Jasa Penilaian Properti (appraisal) Per-Obyek	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000		
18.	Biaya Pengumuman Lelang 2x	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000		
19.	PNBP Pengumuman Lelang 2x	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000		
20.	Biaya Pelaksanaan Lelang	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000		
21.	Pemberitahuan Hasil Lelang (P+T)	Rp. 300.000	Rp. 340.000	Rp. 400.000	Rp. 460.000	Rp. 500.000		
22.	Pemberitahuan Hasil Lelang kepada Lurah setempat	Rp. 150.000	Rp. 170.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	Rp. 250.000		
23.	PNBP Pemberitahuan Hasil Lelang	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000		
J u m l a h		Rp. 12.355.000	Rp. 12.555.000	Rp. 12.855.000	Rp. 13.155.000	Rp. 13.355.000		

Catatan

1. Apabila para pihak ada yang berada diluar Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Agama yang dituju
2. Apabila para pihak lebih dari satu orang, maka panjar biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak.
3. Apabila obyek sengketa lebih dari satu dan ditempat yang berbeda, maka biaya akan disesuaikan dengan kebutuhan



PANJAR BIAYA PERKARA ISBAT
(PERMOHONAN/VOLUNTAIR)
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Lampiran XIV Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang
 Nomor : 0912/KPA.W13-A35/HK.2.6/IV/2025
 Tanggal : 17 April 2025

	URAIAN	R A D I U S					KETERANGAN
		I	II	III	IV	DAERAH SULIT	
	PEMOHON II						
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	1. Apabila ada sisa panjar akan dikembalikan apabila kurang harus menambah. 2. Dalam waktu 180 hari, sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara.
2.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
3.	Panggilan Pemohon/Pemberitahuan 2 ×	Rp. 600.000	Rp. 680.000	Rp. 800.000	Rp. 920.000	Rp. 1.000.000	
3.1.	Biaya PNPB 2 ×	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	
4.	Biaya Pengumuman	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	
5	ATK Perkara/Proses	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	
6	Materai	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
J u m l a h		Rp. 970.000	Rp. 1.050.000	Rp. 1.170.000	Rp. 1.290.000	Rp. 1.370.000	

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang,

Drs. H. MSBAH, M.H.I.,
NIP. 19651203.199003.1.001

Catatan :

1. Apabila para pihak ada yang berada diluar Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Agama yang dituju.
2. Apabila para pihak lebih dari satu orang, maka panjar biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak.